



P U T U S A N

Nomor 992 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	POSMAN SIMAMORA;
Tempat lahir	:	Doloksanggul;
Umur/tanggal lahir	:	60 Tahun / 20 Mei 1954;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Letkol G.A Manullang Nomor 23 Doloksanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa POSMAN SIMAMORA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di rumah saksi MARSONO SIMAMORA di Jalan Letkol G.A. Manullang Nomor 2 Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 WIB, ia Terdakwa POSMAN SIMAMORA datang ke rumah korban MARSONO SIMAMORA di Jalan Letkol G.A. Manullang Nomor 2 Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meminjam uang kepada korban MARSONO SIMAMORA dengan mengatakan *"Tolonglah dek hutangi uang dulu kepada saya, rumah saya mau disita bank, jadi tolonglah hutangi uang saya dulu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) biar uang itu saya pakai untuk melunasi hutang saya dengan bank, nanti setelah saya lunasi hutang saya dengan bank, rumah saya itu akan saya jual dan waktunya paling lama nanti rumah saya itu akan saya jual pada akhir bulan November 2011, pada saat tersebutlah nanti langsung saya kembalikan atau saya bayar uang kamu yang saya hutang ini, dan selain itupun nanti saya kasih uang lebihnya untuk uang rokok kamu, dan sekaligus uang terimakasih saya, hutangilah dulu saya dek, kalau kamu tidak percaya nanti setelah saya lunasi hutang saya di bank begitu telah saya ambil sertifikat rumah saya itu dari Bank nanti saya serahkan pun sertifikat rumah saya itu dengan kamu biar kamu yang pegang kalau kamu tidak percaya dengan saya"*. Mendengar perkataan dari Terdakwa, selanjutnya korban MARSONO SIMAMORA mengatakan bahwa *"kalau saat sekarang ini saya ia pada saat itu tidak ada uang bang, apalagi uang sebesar yang abang maksud tersebut"*, kemudian Terdakwa kembali lagi berkata kepada korban MARSONO SIMAMORA dengan perkataan *"Tolonglah dek, hutangi dulu saya, walaupun tidak ada sebesar Rp80.000.000,00 tidak ada saat sekarang ini, sebesar Rp10.000.000,00 pun gak apa-apa, biar yang sebesar Rp10.000.000,00 ini dulu saya bayarkan ke bank dan biar nanti saya minta tempo waktu dengan bank bahwa sisanya akan saya lunasi pada akhir bulan oktober 2011 ini, jadi tolonglah iya dek, kamu hutangi dulu saya sekarang ini Rp10.000.000,00 dan nanti akhir bulan ini (akhir bulan Oktober ini), kamu hutangi lagi saya sebesar Rp70.000.000,00 percayalah dek, kepada saya, kita buatpun buktinya atas hutang saya ini kepada adek, saya buat pun buktinya dalam bentuk kuitansi, yang didalamnya sekaligus tertuang janji saya yang akan membayar hutang tersebut pada tanggal 30 November 2011"* selanjutnya oleh karena seluruh perkataan Terdakwa tersebut, korban MARSONO SIMAMORA menjadi percaya dan langsung bergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pun langsung menuangkan bukti hutangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ke dalam kwitansi yang kemudian dibubuhi materai 6000 dan dalam kwitansi tersebut, Terdakwa menjanjikan bahwa ia akan membayar hutangnya pada tanggal 30 November 2011;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011, Terdakwa kembali datang ke rumah korban MARSONO SIMAMORA yang terletak di Jalan Letkol G.A. Manullang Nomor 2 Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, begitu Terdakwa bertemu dengan korban MARSONO SIMAMORA Terdakwa langsung berkata kepada korban MARSONO SIMAMORA "Ada kan dek uang adek Rp 70.000.000,00 lagi yang akan saya hutangi itu, yang tempo hari sudah saya bicarakan dengan adek, tolonglah adek berikan lagi hutang kepada saya sekarang karena ini batas akhir janji saya dengan pihak bank untuk melunasi hutang saya kita buat pun lagi kwitansi tanda buktinya dek dan nanti sertifikat rumahnya saya serahkan pun kepada adek", seketika itu korban MARSONO SIMAMORA mempercayai ucapan Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa pun langsung menuangkan bukti hutangnya ke dalam kwitansi yang kemudian dibubuhi materai 6000, setelah itu Terdakwa berkata kepada korban MARSONO SIMAMORA "Tenang ajalah dek, saya bayarpun hutang saya ini pada waktu yang telah saya janjikan ini, saya jualpun rumah saya ini untuk bayar hutang ini dengan adek, sekarang biar saya ke bank dulu melunasi hutang saya, dan nanti setelah dari bank saya langsung kemari menjumpai kamu lagi untuk menyerahkan sertifikat rumah itu kepada kamu. Beberapa jam kemudian Terdakwa mendatangi kembali rumah korban MARSONO SIMAMORA untuk menyerahkan sertifikat rumah miliknya sehingga korban MARSONO SIMAMORA bertambah yakin atas perkataan Terdakwa sebelumnya;

- Selanjutnya sekira Minggu ketiga di bulan November tahun 2011, Terdakwa datang menemui korban MARSONO SIMAMORA untuk meminta kembali sertifikat rumahnya dengan alasan akan ada orang yang akan membeli rumah tersebut sehingga Terdakwa membutuhkan sertifikat rumahnya kembali agar rumah tersebut bisa Terdakwa jual sehingga Terdakwa bisa membayar hutangnya kepada korban MARSONO SIMAMORA sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan tanpa pikir panjang korban POSMAN SIMAMORA menyerahkan sertifikat rumah tersebut kepada Terdakwa dengan harapan uangnya segera dikembalikan oleh Terdakwa tetapi sampai pada tanggal 30 November 2011, Terdakwa

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menepati janjinya untuk membayar hutangnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga tidak memberikan lagi sertifikat rumahnya kepada korban MARSONO SIMAMORA, kemudian korban MARSONO SIMAMORA berusaha menemui Terdakwa dan menagih hutangnya tersebut namun Terdakwa tetap tidak membayar hutang-hutangnya dan selanjutnya korban MARSONO SIMAMORA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Humbang Hasundutan;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban MARSONO SIMAMORA mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa POSMAN SIMAMORA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi MARSONO SIMAMORA di Jalan Letkol G.A. Manullang Nomor 2 Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 WIB, ia Terdakwa POSMAN SIMAMORA datang ke rumah korban MARSONO SIMAMORA di Jalan Letkol G.A. Manullang Nomor 2 Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meminjam uang kepada korban MARSONO SIMAMORA dengan mengatakan *"Tolonglah dek hutangi uang dulu kepada saya, rumah saya mau disita bank, jadi tolonglah hutangi uang saya dulu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) biar uang itu saya pakai untuk melunasi hutang saya dengan bank, nanti setelah saya lunasi hutang saya dengan bank, rumah saya itu akan saya jual dan waktunya paling lama nanti rumah saya itu akan saya jual pada akhir bulan November 2011, pada saat tersebutlah nanti langsung saya kembalikan atau saya bayar uang kamu yang saya hutang ini, dan selain itupun nanti saya kasih uang lainnya untuk*

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016



uang rokok kamu, dan sekaligus uang terimakasih saya, hutangilah dulu saya dek, kalau kamu tidak percaya nanti setelah saya lunasi hutang saya di bank begitu telah saya ambil sertifikat rumah saya itu dari bank nanti saya serahkan pun sertifikat rumah saya itu dengan kamu biar kamu yang pegang kalau kamu tidak percaya dengan saya” Mendengar perkataan dari Terdakwa, selanjutnya korban MARSONO SIMAMORA mengatakan bahwa “kalau saat sekarang ini saya ia pada saat itu tidak ada uang bang, apalagi uang sebesar yang abang maksud tersebut”, kemudian Terdakwa kembali lagi berkata kepada korban MARSONO SIMAMORA dengan perkataan “Tolonglah dek, hutangi dulu saya, walaupun tidak ada sebesar Rp80.000.000,00 tidak ada saat sekarang ini, sebesar Rp10.000.000,00 pun gak apa-apa, biar yang sebesar Rp10.000.000,00 ini dulu saya bayarkan ke bank dan biar nanti saya minta tempo waktu dengan bank bahwa sisanya akan saya lunasi pada akhir bulan Oktober 2011 ini, jadi tolonglah iya dek, kamu hutangi dulu saya sekarang ini Rp10.000.000,00 dan nanti akhir bulan ini (akhir bulan Oktober ini), kamu hutangi lagi saya sebesar Rp70.000.000,00 percayalah dek, kepada saya, kita buatpun buktinya atas hutang saya ini kepada adek, saya buat pun buktinya dalam bentuk kuitansi, yang didalamnya sekaligus tertuang janji saya yang akan membayar hutang tersebut pada tanggal 30 November 2011” selanjutnya oleh karena seluruh perkataan Terdakwa tersebut, korban MARSONO SIMAMORA menjadi percaya dan langsung tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pun langsung menuangkan bukti hutangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke dalam kwitansi yang kemudian dibubuhi materai 6000 dan dalam kwitansi tersebut, Terdakwa menjanjikan bahwa ia akan membayar hutangnya pada tanggal 30 November 2011;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011, Terdakwa kembali datang ke rumah korban MARSONO SIMAMORA yang terletak di Jalan Letkol G.A. Manullang Nomor 2 Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, begitu Terdakwa bertemu dengan korban MARSONO SIMAMORA Terdakwa langsung berkata kepada korban MARSONO SIMAMORA “Ada kan dek uang adek Rp70.000.000,00 lagi yang akan saya hutangi itu, yang tempo hari sudah saya bicarakan dengan adek, tolonglah adek berikan lagi hutang kepada saya sekarang karena ini batas akhir janji saya dengan pihak bank untuk melunasi hutang saya kita buat pun lagi kwitansi tanda buktinya dek dan nanti sertifikat rumahnya saya



serahkan pun kepada adek”, seketika itu korban MARSONO SIMAMORA mempercayai ucapan Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa pun langsung menuangkan bukti hutangnya ke dalam kwitansi yang kemudian dibubuhi materai 6000, setelah itu Terdakwa berkata kepada korban MARSONO SIMAMORA “Tenang ajalah dek, saya bayarpun hutang saya ini pada waktu yang telah saya janjikan ini, saya jualpun rumah saya ini untuk bayar hutang ini dengan adek, sekarang biar saya ke bank dulu melunasi hutang saya, dan nanti setelah dari bank saya langsung kemari menjumpai kamu lagi untuk menyerahkan sertifikat rumah itu kepada kamu. Beberapa jam kemudian Terdakwa mendatangi kembali rumah korban MARSONO SIMAMORA untuk menyerahkan sertifikat rumah miliknya sehingga korban MARSONO SIMAMORA bertambah yakin atas perkataan Terdakwa sebelumnya;

- Selanjutnya sekira minggu ketiga di bulan November tahun 2011, Terdakwa datang menemui korban MARSONO SIMAMORA untuk meminta kembali sertifikat rumahnya dengan alasan akan ada orang yang akan membeli rumah tersebut sehingga Terdakwa membutuhkan sertifikat rumahnya kembali agar rumah tersebut bisa Terdakwa jual sehingga Terdakwa bisa membayar hutangnya kepada korban MARSONO SIMAMORA sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan tanpa pikir panjang korban POSMAN SIMAMORA menyerahkan sertifikat rumah tersebut kepada Terdakwa dengan harapan uangnya segera dikembalikan oleh Terdakwa tetapi sampai pada tanggal 30 November 2011, Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar hutangnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga tidak memberikan lagi sertifikat rumahnya kepada korban MARSONO SIMAMORA, kemudian korban MARSONO SIMAMORA berusaha menemui Terdakwa dan menagih hutangnya tersebut namun Terdakwa tetap tidak membayar hutang-hutangnya dan selanjutnya korban MARSONO SIMAMORA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Humbang Hasundutan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban MARSONO SIMAMORA mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doloksanggul tanggal 1 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Posman Simamora bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Posman Simamora dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat (kwitansi) pinjaman dengan nilai pinjaman sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Posman Simamora;
 - 1 (satu) lembar surat (kwitansi) pinjaman dengan nilai pinjaman sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Trt., tanggal 31 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa POSMAN SIMAMORA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah suatu tindakan pidana (*ontslag van rechtsvervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pinjaman dengan nilai pinjaman sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh POSMAN SIMAMORA;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pinjaman dengan nilai pinjaman sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh POSMAN SIMAMORA;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban MARSONO SIMAMORA;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/KS/Pid/2016/PN.Trt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doloksanggul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 April 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa *Judex Facti* Tidak Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Atau Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya

Bahwa alat-alat bukti sangat penting dalam proses peradilan pidana, melalui alat-alat bukti, maka Hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan Terdakwa tersebut dalam vonisnya. Dengan demikian, apapula dalam putusannya Hakim mengenyampingkan keterangan kesaksian sebagai salah satu alat bukti, maka tentu saja dalam menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan Terdakwa tersebut dalam vonisnya akan sangat subjektif dan sewenang-wenang yang hasilnya akan merugikan si pencari keadilan. Jika demikian, maka tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana untuk menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) sebagai manifestasi menegakkan dan mempertahankan hukum pidana dengan sifat mewujudkan kepentingan umum tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh dan persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dan alat bukti dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu agar dapat tidaknya keterangan itu di percaya;

Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menilai kebenaran keterangan para saksi dan memperhatikan persesuaiannya antara satu dengan yang lain, melainkan Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya sebagian besar hanya menyandarkan pada keterangan Terdakwa saja;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan sebutan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Bahwa terkait dengan unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap fakta di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah hubungan hukum pinjam meminjam dan bukan merupakan suatu tindak pidana;

Adapun kekeliruan Majelis Hakim tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam pembuktian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang termuat di dalam surat putusan halaman 26 baris ke-9 menyatakan:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa POSMAN SIMAMORA benar ada memberikan hutang piutang kepada Terdakwa tetapi bukan karena barang siapa dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau yang sebagian adalah kepunyaan orang lain memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain yang mana setelah Majelis Hakim menelaah fakta-fakta di persidangan yang mana Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi korban sesuai bukti surat kwitansi dengan nilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melainkan *perjanjian pinjam meminjam (perdata) dengan*

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016



bukti surat dua buah kwitansi dengan nilai hutang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan maksud saksi korban memberikan bantuan kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat mengagunkan rumahnya untuk sisanya dipakai oleh saksi korban untuk dapat menjadi modal proyek yang akan dikerjakan bersama antara saksi korban dengan Terdakwa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah mengada-ngada hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi MARSONO SIMAMORA, saksi DEBORA PARDEDE, saksi NORMAULI SIMARMATA dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa POSMAN SIMAMORA meminjam uang kepada saksi MARSONO SIMAMORA sebanyak Rp80.000.000,00 dengan dua kali peminjaman yaitu pada tanggal 11 Oktober 2011 sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 31 Oktober 2011 sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat berupa dua buah kwitansi akan tetapi perbuatan pinjam meminjam antara saksi MARSONO SIMAMORA dan Terdakwa POSMAN SIMAMORA *tidak diawali dengan suatu perjanjian* sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa POSMAN SIMAMORA berjanji untuk membayar pada tanggal 30 November 2011 sebagaimana yang tertera dalam bukti surat berupa dua kwitansi akan tetapi hal tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa POSMAN SIMAMORA. Dalam hukum perdata perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUHPerdata). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan atau perjanjian. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkain perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis dengan kata lain perjanjian ini harus dibuat secara tertulis. Berdasarkan keterangan saksi MARSONO SIMAMORA, saksi DEBORA PARDEDE, saksi NORMAULI SIMARMATA dan pengakuan Terdakwa sendiri tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa ada perjanjian tertulis antara saksi MARSONO SIMAMORA dan Terdakwa sebelum saksi meminjamkan uang dengan total sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tetapi saksi MARSONO SIMAMORA mau menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut karena bujuk rayu dan rangkaian perkataan bohong Terdakwa POSMAN SIMAMORA sebagaimana yang diterangkan oleh saksi MARSONO SIMAMORA, saksi DEBORA Br. PARDEDE dan saksi NORMAULI Br. SIMARMATA yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang termuat di dalam surat putusan halaman 26 baris ke-21 menyatakan:

Menimbang, bahwa rumah Terdakwa yang dijanjikan untuk dijual oleh Terdakwa untuk melunasi hutangnya ke saksi korban *tidak dapat dijual karena masih dalam status agunan di Bank* atas pinjaman Terdakwa dan saksi korban untuk modal usaha yang mana telah terjadi kesepakatan kerjasama untuk mengerjakan proyek Jalan Letkol G.A. Manullang Kota Doloksanggul;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak masuk akal, hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi MARSONO SIMAMORA, saksi DEBORA PARDEDE, saksi NORMAULI SIMARMATA dan pengakuan Terdakwa sendiri yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, apabila benar rumah Terdakwa yang dijanjikan untuk dijual oleh Terdakwa tidak dapat dijual karena masih dalam status agunan di bank, maka seharusnya Terdakwa POSMAN SIMAMORA memiliki rasa itikad baik untuk melunasi hutangnya kepada saksi MARSONO SIMAMORA oleh karena sertifikat rumah yang awalnya telah diberikan kepada saksi MARSONO SIMAMORA diambil kembali oleh Terdakwa POSMAN SIMAMORA dengan tujuan untuk menjual rumahnya tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh karena Terdakwa POSMAN SIMAMORA mengagunkan sertifikat rumah tersebut ke bank tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa POSMAN SIMAMORA;

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang termuat di dalam surat putusan halaman 27 baris ke-19 menyatakan:

Menimbang bahwa perbedaan melawan hukum dengan melawan perikatan dimana dalam suatu rumusan delik sering kita menjumpai istilah “melawan hukum” yang sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah “*wederechtelijk*” dalam bahasa belanda yang mana sifat melawan hukum harus selalu ada dalam setiap tindak pidana baik dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 362, 372 dan 378 KUHPidana maupun dianggap termuat dalam setiap rumusan tindak pidana maka selanjutnya

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan membandingkan antara “melawan hukum” dalam suatu tindak pidana dengan “melawan perikatan” yang timbul dari hubungan kontraktual, sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana baik bertentangan dengan Undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan “melawan perikatan” melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang merupakan bagi mereka yang membuatnya (*Vide* Pasal 1338 KUHPdata) dan perbedaan kedua unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan tidak melaksanakan prestasi, dalam memahami wanprestasi dan tindak pidana penipuan kita sering tersesat dalam menafsirkan unsur “tipu muslihat” dan “serangkaian kebohongan” dalam Pasal 378 KUHPidana dengan pengertian “Ingkar janji dalam hubungan kontraktual, sepintas seperti sama namun jika dilihat secara lebih mendalam maka akan muncul beberapa perbedaan yang sangat prinsip yang menjadi indikator umum membedakan antara delik penipuan dengan wanprestasi, tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengenyampingkan fakta persidangan yakni berdasarkan keterangan-keterangan saksi MARSONO SIMAMORA, saksi DEBORA PARDEDE, saksi NORMAULI SIMARMATA bahwa Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Dari fakta- fakta di persidangan dari keterangan saksi NORMAULI SIMARMATA, saksi DEBORA PARDEDE, saksi MARSONO SIMAMORA, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum : Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 WIB, ia Terdakwa POSMAN SIMAMORA datang ke rumah korban MARSONO SIMAMORA di Jalan Letkol G.A. Manullang Nomor 2 Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meminjam uang kepada korban MARSONO SIMAMORA dengan mengatakan “*Tolonglah dek hutangi uang*

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu kepada saya, rumah saya mau disita bank, jadi tolonglah hutangi uang saya dulu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) biar uang itu saya pakai untuk melunasi hutang saya dengan bank, nanti setelah saya lunasi hutang saya dengan bank, rumah saya itu akan saya jual dan waktunya paling lama nanti rumah saya itu akan saya jual pada akhir bulan November 2011, pada saat tersebutlah nanti langsung saya kembalikan atau saya bayar uang kamu yang saya hutang ini, dan selain itupun nanti saya kasih uang lebihnya untuk uang rokok kamu, dan sekaligus uang terimakasih saya, hutangilah dulu saya dek, kalau kamu tidak percaya nanti setelah saya lunasi hutang saya di bank begitu telah saya ambil sertifikat rumah saya itu dari bank nanti saya serahkan pun sertifikat rumah saya itu dengan kamu biar kamu yang pegang kalau kamu tidak percaya dengan saya. Mendengar perkataan dari Terdakwa, selanjutnya korban MARSONO SIMAMORA mengatakan bahwa "kalau saat sekarang ini saya tidak ada uang bang, apalagi uang sebesar yang abang maksud tersebut", kemudian Terdakwa kembali lagi berkata kepada korban MARSONO SIMAMORA dengan perkataan "Tolonglah dek, hutangi dulu saya, walaupun tidak ada sebesar Rp80.000.000,00 tidak ada saat sekarang ini, sebesar Rp10.000.000,00 pun gak apa-apa, biar yang sebesar Rp10.000.000 ini dulu saya bayarkan ke bank dan biar nanti saya minta tempo waktu dengan bank bahwa sisanya akan saya lunasi pada akhir bulan Oktober 2011 ini, jadi tolonglah iya dek, kamu hutangi dulu saya sekarang ini Rp10.000.000,00 dan nanti akhir bulan ini (akhir bulan Oktober ini), kamu hutangi lagi saya sebesar Rp70.000.000,00, percayalah dek, kepada saya, kita buatpun buktinya atas hutang saya ini kepada adek, saya buat pun buktinya dalam bentuk kuitansi, yang didalamnya sekaligus tertuang janji saya yang akan membayar hutang tersebut pada tanggal 30 November 2011" selanjutnya oleh karena seluruh perkataan Terdakwa tersebut, korban MARSONO SIMAMORA menjadi percaya dan langsung tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pun langsung menuangkan bukti hutangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke dalam kwitansi yang kemudian dibubuhi materai 6000 dan dalam kwitansi tersebut, Terdakwa menjanjikan bahwa ia akan membayar hutangnya pada tanggal 30 November 2011; Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011, Terdakwa kembali datang ke rumah korban MARSONO SIMAMORA yang terletak di Jalan Letkol G.A. Manullang Nomor 2 Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Humbang Hasundutan, begitu Terdakwa bertemu dengan korban MARSONO SIMAMORA Terdakwa langsung berkata kepada korban MARSONO SIMAMORA “Ada kan dek uang adek Rp70.000.000,00 lagi yang akan saya hutangi itu, yang tempo hari sudah saya bicarakan dengan adek, tolonglah adek berikan lagi hutang kepada saya sekarang karena ini batas akhir janji saya dengan pihak bank untuk melunasi hutang saya kita buat pun lagi kwitansi tanda buktinya dek dan nanti sertifikat rumahnya saya serahkan pun kepada adek”, seketika itu korban MARSONO SIMAMORA mempercayai ucapan Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa pun langsung menuangkan bukti hutangnya ke dalam kwitansi yang kemudian dibubuhi materai 6.000, setelah itu Terdakwa berkata kepada korban MARSONO SIMAMORA “Tenang ajalah dek, saya bayarpun hutang saya ini pada waktu yang telah saya janjikan ini, saya jualpun rumah saya ini untuk bayar hutang ini dengan adek, sekarang biar saya ke bank dulu melunasi hutang saya, dan nanti setelah dari bank saya langsung kemari menjumpai kamu lagi untuk menyerahkan sertifikat rumah itu kepada kamu. Beberapa jam kemudian Terdakwa mendatangi kembali rumah korban MARSONO SIMAMORA untuk menyerahkan sertifikat rumah miliknya sehingga korban MARSONO SIMAMORA bertambah yakin atas perkataan Terdakwa sebelumnya;

Selanjutnya sekira minggu ketiga di bulan November tahun 2011, Terdakwa datang menemui korban MARSONO SIMAMORA untuk meminta kembali sertifikat rumahnya dengan alasan akan ada orang yang akan membeli rumah tersebut hingga Terdakwa membutuhkan sertifikat rumahnya kembali agar rumah tersebut bisa Terdakwa jual sehingga Terdakwa bisa membayar hutangnya kepada korban MARSONO SIMAMORA sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan tanpa pikir panjang korban MARSONO SIMAMORA menyerahkan sertifikat rumah tersebut kepada Terdakwa dengan harapan uangnya segera dikembalikan oleh Terdakwa tetapi sampai pada tanggal 30 November 2011, Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar hutangnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga tidak memberikan lagi sertifikat rumahnya kepada korban MARSONO SIMAMORA, kemudian korban MARSONO SIMAMORA berusaha menemui Terdakwa dan menagih hutangnya tersebut namun Terdakwa tetap tidak membayar hutang-

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya dan selanjutnya korban MARSONO SIMAMORA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Humbang Hasundutan;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban MARSONO SIMAMORA mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa maksud dan keinginan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri sudah dapat terlihat dari fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MARSONO SIMAMORA telah mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 yang mana kerugian saksi korban MARSONO SIMAMORA tersebut adalah merupakan keuntungan Terdakwa;

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang termuat di dalam surat putusan halaman 28 baris ke-11 menyatakan:

Menimbang bahwa istilah kebohongan berasal dari kata bohong merupakan kamus umum bahasa Indonesia adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya misalnya dalam pernyataan : "Sipulan kemaren menggunakan baju merah" sedangkan kenyataannya Sipulan menggunakan baju hitam, kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan dan dibandingkan dengan pernyataan "Sipulan berjanji besok akan menggunakan baju merah" apakah ketika menggunakan pernyataan itu si pulan telah berbohong? Benar dan tidaknya itu belum bisa dibuktikan pada saat Sipulan berjanji karena setiap janji baru bisa dibuktikan pada saat waktunya telah tiba, lalu jika ternyata Sipulan tidak menggunakan baju merah apakah Sipulan tidak berbohong? menurut pengertian hukum bahwa Sipulan telah ingkar janji? untuk memperkuat landasan argument dalam pertimbangan ini Majelis Hakim mengutip pendapat dari Adami Chazawi dalam bukunya kejahatan terhadap harta benda adalah sebagai berikut: ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat telah ada tipu muslihat dan lain-lain "menurut pendapat di atas untuk menentukan adanya tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan orang harus sudah membuktikan ketidakbenarannya ketika tipu muslihat atau kebohongan itu dilakukan dan berbeda dengan ingkar janji yang ketidakbenarannya tidak bisa dibuktikan pada saat mengucapkan janji;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016



Bahwa pertimbangan Majelis tersebut amatlah sangat dangkal dan tidak mengkaji pengertian kata bohong tersebut secara keseluruhan dari unsur penipuan itu sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah benar atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak Kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar; Berdasarkan fakta persidangan yakni berdasarkan keterangan keterangan saksi MARSONO SIMAMORA, saksi DEBORA PARDEDE, saksi NORMAULI SIMARMATA bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengenyampingkan fakta persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi MARSONO SIMAMORA, saksi DEBORA PARDEDE, saksi NORMAULI SIMARMATA dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada saksi MARSONO SIMAMORA sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 30 November 2011 dan pada tanggal 31 November 2011 saksi MARSONO SIMAMORA menagih uang tersebut namun Terdakwa mengataka bahwa uangnya belum ada dan saksi MARSONO SIMAMORA tetap menagih uang tersebut namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang tersebut hingga akhirnya saksi MARSONO SIMAMORA melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Bahwa dalam hal ini jelas bahwa rangkaian perkataan bohong yang diucapkan oleh Terdakwa POSMAN SIMAMORA telah terjadi yang mana Terdakwa Posman Simamora telah mendapatkan keinginannya dan mendapatkan pinjaman dari saksi MARSONO SIMAMORA;

Cara Mengadili *Judex Facti* tidak dilaksanakan menurut Ketentuan undang-undang:

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat kami kemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 200 KUHP, surat putusan harus dan wajib di tandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan, dalam perkara ini ternyata salinan putusan lengkap yang sah dan resmi baru kami terima 3 (tiga) hari sebelum diajukannya memori kasasi ini, dengan demikian sudah pasti ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 21 Tahun 1983, bahwa salinan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lama 1 (satu) minggu. Hal ini kami rasakan sebagai hal yang sangat merugikan pemohon Kasasi, meskipun kami tidak mengetahui apakah ini kesengajaan atau bukan dari Majelis, yang jelas hal tersebut menunjukkan bahwa cara mengadili tidak di dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa rentang waktu Majelis Hakim dalam membacakan putusannya sejak tuntutan pidana dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sangat lama yaitu Tuntutan Pidana dibacakan pada tanggal 10 September 2015, sedangkan Majelis Hakim baru membacakan putusan atas Terdakwa POSMAN SIMAMORA tersebut baru pada tanggal 31 Maret 2016 tanpa ada alasan yang jelas apa yang mengakibatkan Majelis Hakim menunda-nunda untuk membacakan putusan atas nama Terdakwa POSMAN SIMAMORA tersebut;

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

Ayat (1): Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Ayat (2): Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terduduk;

Penjelasan:

Ayat (1): Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016



mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Ayat (2): Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan Terdakwa POSMAN SIMAMORA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua akan tetapi perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana (*ontslag van rechtsvervolging*) adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik yaitu:

- Tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- Tidak memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh;

Oleh karena itu kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa POSMAN SIMAMORA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (*ontslag van rechtsvervolging*) seperti penjelasan kami di atas;

Oleh karena itu kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang tidak menghukum Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana penipuan yang mendatangkan kerugian kepada saksi korban MARSONO SIMAMORA tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tersebut akan melukai rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat terutama terhadap saksi korban MARSONO SIMAMORA;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam



persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi hal tersebut bukan tindak pidana melainkan perbuatan yang termasuk domain hukum perdata karena ternyata bahwa Terdakwa yang meminjam uang dari saksi korban guna menebus hutangnya di bank, dan uang tersebut digunakan Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar uang pinjaman tersebut kepada saksi korban, hal tersebut adalah termasuk perbuatan wanprestasi yang penyelesaiannya merupakan kompetensi peradilan perdata, sehingga oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DOLOKSANGGUL** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.,
ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 992 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)